

Bahan Pembicara (Wahyu Effendi-GANDI) #2

**KOMPILASI PERATURAN PERUNDANGAN YANG DISKRIMINATIF**  
**Ras/Asal-Usul Kebangsaan, Agama/Kepercayaan, Jenis Kelamin, Keyakinan Politik, dan Status Ekonomi**  
**Gugus Tugas Anti Diskriminasi-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

*Focus Group Discussion*

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Golongan Penduduk,

Tinjauan atas Rumusan Pasal mengenai Diskriminasi Rasial dalam Rancangan KUHP

Kamis 23 November 2006

Hotel Ibis Tamarin.

**DRSP**  
Democratic Reform Support Program

Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP



KODE	PERATURAN	PERIHAL	PERMASALAHAN	USULAN PENYELESAIAN
------	-----------	---------	--------------	---------------------

**A. RAS/ASAL-USUL KEBANGSAAN**

1	TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 <sup>1)</sup>	Pembinaan Pers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi (lihat : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)</li> <li>Monopoli pemerintah terhadap pers asing berbahasa non latin bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999</li> </ul>	TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 ini beserta peraturan pelaksanaannya perlu DIHAPUSKAN dengan Ketetapan MPR dan peraturan lain yang setara
2	Resolusi MPRS RI No. III/Res/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966	Pembinaan Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi (lihat : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)</li> <li>Resolusi ini memberi kesan bahwa WNI keturunan (Cina) pengikut Leninisme dan Marxisme serta terlibat G30S PKI</li> </ul>	Resolusi ini perlu dihapus melalui Ketetapan MPR dan diganti dengan TAP MPR tentang pemakaian istilah Sinergi Warga Bangsa sebagai pengganti istilah Pembauran
3	Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910	Kekaula-negeraan Belanda Bukan Belanda		
4	Staatsblad 1849-25	Catatan Sipil untuk golongan Eropah	1. Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi (lihat : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordonansi warisan kolonial yang diskriminatif tersebut harus dicabut.</li> </ul>
5	Staatsblad 1917-130	Catatan Sipil untuk golongan Timur Tionghoa	2. Merupakan peraturan warisan kolonial Belanda yang bersifat “divide et impera”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengingat ordonansi setingkat dengan UU, maka perlu dihapus dengan pembentukan UU Catatan Sipil yang bersifat nasional</li> </ul>
6	Staatsblad 1920-751	Catatan Sipil untuk golongan Indonesia Asli beragama Islam	3. Peraturan ini masih berlaku dan dipergunakan oleh seluruh Kantor Catatan Sipil di Indonesia dalam membuat akta lahir, kawin, cerai, dan kematian	
7	Staatsblad 1933-75	Catatan Sipil untuk golongan Indonesia Asli beragama Kristen	4. Diskriminatif/SARA.	
8	Undang-Undang No. 62 tahun 1958	Kewarganegaraan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan realisasi dari UUDS 1950 yang justru menjadi dasar hukum kewarganegaraan</li> <li>Membuka peluang diskriminasi terhadap kelompok etnis Tionghoa dalam pengaturan pembuktian kewarganegaraan RI</li> <li>Bersifat patriarkhal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tetap mendasarkan pada UU No.3/1946, atas dasar ius soli berlaku sejak tgl 17-8-1945</li> <li>Membentuk UU Kewarganegaraan baru yang tidak diskriminatif dan mendasarkan diri pada ius soli</li> </ul>
9	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992	Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan yang tidak lengkap dan transparan terutama dalam hal pencegahan dan penangkalan, menimbulkan konsekuensi hukum yang melanggar HAM</li> </ul>	Undang-undang ini harus diperbaharui dengan mengedepankan HAM, transparansi, dan menjamin kepastian hukum

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan yang tidak jelas tentang sebab-sebab pencegahan dan penangkalan menciptakan kebijakan diskriminatif dan rasis</li> </ul>	
19	Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/1966 tanggal 27 Desember 1966	Catatan Sipil	Dalam kenyataannya, peraturan ini menimbulkan diskriminasi dalam segala bidang, karena masih menggunakan penggolongan atas dasar ordonansi Catatan Sipil	Peraturan ini Perlu segera dihapus dengan KEPPRES/INPRES
31	Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tanggal 7 Juni 1967	Kebijaksanaan Pokok Penjelasan Masalah Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang turun temurun seringkali diperlakukan sebagai WNA</li> <li>• Istilah WN Asing sering diidentikkan hanya WN Cina saja</li> </ul>	INPRES ini harus dihapuskan dengan INPRES/KEPPRES
30	Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967	Masalah Cina	Merendahkan martabat bangsa lain	Peraturan ini beserta konsideran yang bersifat diskriminatif perlu DIHAPUS karena berwarna diskriminasi / pembatasan terhadap aktivitas berbudaya
10	Keppres No. 240 Tahun 1967	Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Keturunan Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab II Pembinaan Warga Negara Indonesia Keturunan Asing; point 3 : Pembinaan warga negara keturunan asing...melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjdinya kehidupan eksklusif rasial – proses asimilasi mengabaikan aspek kemajemukan dan identitas etnis suatu warga negara dan bersifat sangat satu arah</li> <li>• Point 5 : ...jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia... – bertentangan dengan hak identitas seorang warga negara</li> <li>• Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan aspek kesetaraan dan HAM, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta melanggar hak-hak sipil warga negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini HARUS DICABUT dengan KEPPRES, dan selanjutnya integrasi antar warga negara diserahkan kepada warga negara sendiri secara alami</li> </ul>
25	Instruksi Presidium Kabinet No. 49/V/IN/8/1967 tanggal 3 Agustus 1967	Pendayagunaan Mass Media berbahasa Cina	Dengan konsideran Inpres Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967, Menimbang :” ...perlu penilaian mengenai masalah Cina”, hal ini bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi (lihat : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)	INPRES ini harus dihapuskan melalui INPRES/KEPPRES yang menjamin Hak Asasi Manusia

28	Instruksi Presiden No. 14 tanggal 6 Desember 1967 <sup>2)</sup>	Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA dan alam demokrasi serta diskriminatif (lihat point Menimbang dan pertama : ...tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek affinitas cultural yang berpusat pada negeri leluhurnya...)</li> <li>Peraturan ini selalu menggunakan konsideran Inpres Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 karena menyangkut masalah Cina</li> </ul>	Peraturan ini beserta konsideran yang bersifat diskriminatif perlu DIHAPUS karena berwarna diskriminasi / pembatasan terhadap aktivitas kebudayaan
11	Keppres No . 7 Tahun 1971	Pernyataan Digunakannya Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini menciptakan dualisme dan segregasi hukum kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia, antara warga negara Indonesia Papua Barat dan warga negara Indonesia lainnya</li> <li>Ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap warga negara Indonesia Papua Barat dengan perlakuan hukum yang berbeda dengan sesam warga negara Indonesia lainnya</li> <li>Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan aspek kesetaraan dan HAM, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini harus segera dianulir dengan pembaharuan atas UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang mengadopsi prinsip ius soli</li> </ul>
21	Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tanggal 25 Februari 1983	Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil	<u>Pasal 1 point a</u> : Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan pengesahan Anak	Peraturan ini perlu DIHAPUSKAN dan diganti KEPPRES yang berlaku umum untuk semua warga bangsa Indonesia
32	Surat Presiden RI No. B-12/Pres/I/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri	Masalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8,9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967, intinya memberikan/mengatur tentang pembatasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalannya adalah hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang turun temurun seringkali diperlakukan sebagai WNA</li> <li>Istilah WN Asing sering diidentikkan hanya WN Cina saja</li> <li>Adanya Pembatasan pada WNA Cina (diterapkan juga pada WNI keturunan Cina) dalam dunia pendidikan (lihat point III.1.d : Tempat yang disediakan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat ini harus dinyatakan dicabut</li> <li>Melaksanakan secara konsekuen Pasal 7 UU No. 2/1989 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”</li> </ul>
12	Peraturan Menteri kehakiman No. JB.3/4/12, 14 Maret 1978	Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	Peraturan Menteri beserta peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa syarat	Dicabut dan pembuktian kewarganegaraan cukup menunjukkan Akta

			permohonan SBKRI hanya berlaku bagi orang-orang WNI keturunan (Cina)	Kelahiran/KTP/Kartu Keluarga/Paspor
6	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HL.04.02 tgl 25 April 1983	Surat (Pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	SBKRI tidak diwajibkan bagi WN keturunan (Cina) hanya menjadi persyaratan bagi pemegang surat pernyataan dwi-kewarganegaraan RI-RRC, namun kenyataannya diterapkan pada semua WN keturunan (Cina) dan keturunannya	Dicabut dan pembuktian kewarganegaraan cukup menunjukkan Akta Kelahiran/KTP/Kartu Keluarga/Paspor
7	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-HL.04.10 10 Juli 1992	Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak-Anak dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	Dalam kenyataan sehari-hari anak-anak yang telah dewasa (18 tahun) dari orang tua pemegang SBKRI “dipaksa” memiliki SBKRI seperti orang tuanya, karena surat tersebut diminta oleh instansi-instansi Depdikbud, Deperdag, Depkeh, karena SBKRI menjadi persyaratan untuk sekolah, membuka usaha, dan membuat paspor, sekalipun telah ada Kep. Menkeh No. M.02-HL.04.10 tanggal 10 Juli 1992 dan Surat Men.keh kepada Mendagri No. M.UM.01.06-109 tentang Akta Kelahiran	Perlu penegasan secara luas bahwa <u>AKTA KELAHIRAN/KTP/Kartu Keluarga</u> merupakan ALAT BUKTI YANG SAH baik untuk keberadaan seseorang maupun kewarganegaraannya
8	Surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri No. M.UM.01.06-109 tanggal 10 Juli 1992	Bukti Kewarganegaraan RI bagi seseorang WNRI Keturunan (Cina)	Dalam kenyataan sehari-hari anak-anak yang telah dewasa (18 tahun) dari pada orang tua pemegang SBKRI “dipaksa” memiliki SBKRI seperti orang tuanya, karena surat tersebut diminta oleh instansi-instansi Depdikbud, Deperdag, Depkeh, karena SBKRI menjadi persyaratan untuk sekolah, membuka usaha, dan membuat paspor	Perlu penegasan secara luas bahwa <u>AKTA KELAHIRAN/KTP/Kartu Keluarga</u> merupakan ALAT BUKTI YANG SAH baik untuk keberadaan seseorang maupun kewarganegaraannya
9	Instruksi Dirjen Kumdam No. JHB.3/104/11 tgl 2 Januari 1980	Penyelesaian Administrasi Permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	WNI keturunan yang turun temurun seharusnya sudah cukup menunjukkan akte kelahiran sebagai alat bukti kewarganegaraan RI dan TIDAK PERLU memiliki SBKRI	Perlu ditegaskan melalui produk hukum (KEPRES/INPRES), bahwa mereka sesungguhnya telah menjadi WNRI, oleh karena itu alat bukti kewarganegaraan cukup dengan Akta Kelahiran/KTP/Kartu keluarga
10	Surat Edaran Dirjen Kumdam No. JHB.3/157/24 tanggal 22 Nopember 1980	Permohonan SBKRI	SBKRI tidak diwajibkan bagi WN keturunan asing (Cina) hanya menjadi persyaratan bagi pemegang surat pernyataan dwi-kewarganegaraan RI-RRC, namun kenyataannya diterapkan pada semua WN keturunan (Cina) dan keturunannya	Perlu ditegaskan melalui produk hukum (KEPRES/INPRES), bahwa mereka sesungguhnya telah menjadi WNRI, oleh karena itu alat bukti kewarganegaraan cukup dengan Akta Kelahiran/KTP/Kartu keluarga
11	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 10 Desember 1977	Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	Perlakuan administratif pendaftaran penduduk yang berbeda bagi WNI keturunan (Cina) dengan WNI lain seperti kode pada KTP dan adanya persyaratan memiliki formulir K-1 bagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi mendagri No. X.01 Th 1977 beserta peraturan pelaksanaannya di seluruh Indonesia perlu <u>DIHAPUS</u> secara serentak dan menyeluruh</li> </ul>

			WNI Keturunan Asing Cina di DKI Jakarta. (lihat point 4,5,6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan untuk seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia</li> </ul>
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1A 2 Januari 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlakuan administratif pendaftaran penduduk yang berbeda bagi WNI keturunan (Cina) dengan WNI keturunan Asing lain seperti kode pada KTP dan adanya persyaratan memiliki formulir K-1 bagi WNI Keturunan (Cina) di DKI Jakarta. (lihat pasal 15 dan 16)</li> <li>Perlakuan yang berbeda tersebut bermula dari Instruksi Mendagri No. X.01 Tahun 1977</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi mendagri No. X.01 Th 1977 beserta peraturan pelaksanaannya di seluruh Indonesia perlu <u>DIHAPUS</u> secara serentak dan menyeluruh</li> <li>Tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan untuk seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia</li> </ul>
13	Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1A 30 Januari 1995	Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlakuan administratif pendaftaran penduduk yang berbeda bagi WNI keturunan (Cina).berbeda dengan WNI keturunan lain seperti kode pada KTP dan adanya persyaratan memiliki formulir K-1 bagi WNI Keturunan (Cina) di DKI Jakarta</li> <li>Pengaruh Instruksi Mendagri No. X01 tahun 1977 menjiwai perbedaan perlakuan disetiap peraturan yang dikeluarkan jajaran Depdagri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi mendagri No. X.01 Th 1977 beserta peraturan pelaksanaannya di seluruh Indonesia perlu <u>DIHAPUS</u> secara serentak dan menyeluruh</li> <li>Tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan untuk seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia</li> </ul>
20	Surat Edaran Bersama Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman No. Pemudes.51/1/3.J.A.2/2/5 tanggal 28 Januari 1967	Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966	Surat Edaran ini hanya menyeragamkan format (blanko akta), tetapi substansinya tetap masih menerapkan penggolongan atas dasar ordonansi	Peraturan ini perlu <u>DIHAPUSKAN</u> karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
23	Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. F-IZ.02.07-1025 tgl 3 Agustus 1998	Keraguan Status Kewarganegaraan RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>"...perhatikan ciri-ciri fisik, logat, dan kefasihan bahasa daerahnya" – SE ini bersifat sangat rasis dan diskriminatif. Dalam kenyataannya ketentuan ini lebih banyak diterapkan kepada warga negara Indonesia etnis Tionghoa (yang mempunyai ciri fisik sama dengan WN RRT) dengan kewajiban SBKRI</li> <li>Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 tentang kesetaraan dan HAM, UU No. 39 Tahun 1999, UU ratifikasi Konvensi penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial</li> <li>Ketentuan ini mengabaikan fungsi Akta Kelahiran, KTP, bahkan Paspor sebagai</li> </ul>	Ketentuan ini HARUS DICABUT dengan SE DIRJEN IMIGRASI atau KEPPRES, dan pengaturan selanjutnya dikembalikan kepada esensi pembuktian kewarganegaraan UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958, bahwasanya Jika ada Institusi yang meragukan kewarganegaraan seseorang, Institusi tersebutlah yang harus bertanggungjawab atas pembuktian kewarganegaraan tersebut dengan penetapan pengadilan BUKAN WARGA NEGARA tersebut. Dan sebenarnya kewarganegaraan seseorang sudah dibuktikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK ataupun Paspor

			dokumen negara yang sah, yang sudah menunjukkan Kewarganegaraan seseorang	
26	Surat Edaran Dirjen PPG Deppen No. 02/SE/Ditjen –PPG/K/1988 tanggal 1 Nopember 1988	Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina	Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi (lihat : Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)	Peraturan ini beserta pertimbangan yang bersifat diskriminatif perlu DIHAPUSKAN
29	Instruksi Kepala Daerah DIY No. 398/I/A/1975	Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI non-Pribumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Adanya pembatasan (diskriminasi) hak-hak sipil Warga negara Indonesia etnis Tionghoa/India (“...Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non-Pribumi yang memerlukan tanah)</li> </ul>	Beleid ini seharusnya dihapuskan dengan menggantikannya dengan beleid yang lebih berorientasi kepada aspek meritokrasi daripada aspek ras/etnis, dll.
33	Instruksi Menteri P & K No. 18/U/1974 tanggal 23 Nopember 1974	Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) Di Bidang Pendidikan di Sumatera dan Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>WNI keturunan (Cina) diidentikkan dengan WN Asing (Cina) sehingga harus di-asimilasi (baur) kan (Meningkari kebhinnekaan, lihat pasal 1 tentang pengertian asimilasi, pasal 8 point 5 tentang pengertian sekolah)</li> <li>WN keturunan (Cina) seakan-akan dianggap berbahaya sehingga harus dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah dan menjadi urusan Kamtib (lihat pasal 9 dan 10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi ini harus dicabut</li> <li>Melaksanakan secara konsekuen Pasal 7 UU No. 2/1989 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”</li> </ul>
34	Keputusan Menteri P & K No. 0170/U/1975 tanggal 7 Agustus 1975	Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) Di Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WNI keturunan (Cina) diidentikkan dengan WN Asing (Cina) sehingga harus di-asimilasi (baur) kan (Meningkari kebhinnekaan, lihat pasal 1 tentang pengertian asimilasi, pasal 8 point 5 tentang pengertian sekolah)</li> <li>WN keturunan (Cina) seakan-akan dianggap berbahaya sehingga harus dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah dan menjadi urusan Kamtib (lihat pasal 9 dan 10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan ini harus dicabut</li> <li>Melaksanakan secara konsekuen Pasal 7 UU No. 2/1989 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”</li> </ul>

35	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2/360 tahun 1988	Penataan Klenteng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi serta diskriminatif (lihat point Menimbang : ... segala tata budaya (Cina) yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia perlu dihindarkan)</li> <li>Peraturan ini dijiwai oleh Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967</li> </ul>	Peraturan ini beserta pertimbangan yang bersifat diskriminatif perlu DIHAPUS karena berwarna diskriminasi / pembatasan terhadap aktivitas kebudayaan
----	---	-------------------	--	--

#### B. AGAMA

1	Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965	Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA dan alam demokrasi</li> <li>Bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME</li> </ul>	Peraturan ini perlu DIHAPUS karena agama merupakan hak yang paling asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun
2	Undang-Undang No 1. Tahun 1974	Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 2 ayat 1 : “...sah menurut agama dan kepercayaannya itu</li> <li>Adanya diskriminasi (sistem patriarkhal) terhadap perempuan</li> <li>Bertentangan dengan pasal 28 dan 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan</li> <li>Undang-Undang ini bernuansa membatasi keagamaan hanya kepada lima agama resmi dan mengabaikan hak-hak sipil agama minoritas dan kepercayaan masyarakat adat</li> </ul>	Undang-Undang ini harus diperbaharui dengan menghilangkan pembatasan pengakuan kepada agama dan kepercayaan, mengadopsi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta terintegrasi dalam sistem pencatatan sipil yang terpadu dan nasional serta menjunjung tinggi nilai HAM, Hak-Hak sipil warga negara dan kebebasan beragama (berkepercayaan).
3	Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969	Pelaksanaan Tugas Apartur Pemerintahan Dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME</li> </ul>	Peraturan ini perlu DIHAPUS karena agama merupakan hak yang paling asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun
4	Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979	Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME</li> </ul>	Peraturan ini perlu DIHAPUS karena agama merupakan hak yang paling asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun
5	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 <sup>3)</sup>	Petunjuk Pengisian kolom”Agama” pada lampiran SK Mendagri No. 221a tahun 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan ini perlu DIHAPUS karena bertentangan dengan Penjelasan UU No.1/PNPS/1965 (anotasi:Dgn UU No. 5/1969 PenPres ini ditetapkan menjadi UU) dan pasal 29 UUD 1945</li> </ul>

			YME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan ini perlu DIHAPUS karena agama merupakan hak yang paling asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun</li> </ul>
6	Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Menteri Dalam Negeri No. 764/MENKO/KESRA/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983	Kebijaksanaan terhadap Masyarakat Khong Hu Cu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan ini perlu DIHAPUS karena bertentangan dengan Penjelasan UU No.1/PNPS/1965 (anotasi:Dgn UU No. 5/1969 PenPres ini ditetapkan menjadi UU) dan pasal 29 UUD45</li> <li>Peraturan ini perlu DIHAPUS karena agama merupakan hak yang paling asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun</li> </ul>
7	Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/2535/PUOD kepada Gubernur KDH I Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1990	Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi</li> <li>Intervensi/ pembatasan yang berlebihan dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan ini perlu DIHAPUS karena Bertentangan dengan Penjelasan UU No.1/PNPS/1965 (anotasi:Dgn UU No. 5/1969 PenPres ini ditetapkan menjadi UU) dan pasal 29 UUD45</li> </ul>
8	Undang-Undang tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 31 UU ini masih mengandung semangat membatasi hak beragama dengan persepsi lima agama resmi</li> <li>Adanya semangat UU untuk mensegregasi masyarakat Indonesia berdasarkan agama seperti yang ditegaskan pada pasal 13 ayat 1 (adanya semangat yang bertentangan antara pasal 13 ayat 1 yang disebutkan anti diskriminasi dan pasal 31 yang justru membatasi kebebasan beragama)</li> <li>Catatan : masih banyak ketemtuan UU ini yang juga sangat membatasi hak2 masyarakat</li> </ul>	Undang-Undang ini harus direvisi (review) untuk menghasilkan suatu undang-undang pendidikan yang menghargai kemajemukan masyarakat, menghargai kebebasan beragama (kepercayaan-adat), mengoptimalkan partisipasi masyarakat

### C. JENIS KELAMIN

1	Undang-Undang No. 62 tahun 1958	Kewarganegaraan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan realisasi dari UUDS 1950 yang justru menjadi dasar hukum kewarganegaraan</li> <li>Bersifat patriarkhi, medasarkan diri pada asas ius sanguinis garis bapak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tetap mendasarkan pada UU No.3/1946, atas dasar ius soli berlaku sejak tgl 17-8-1945</li> <li>Membentuk UU Kewarganegaraan baru yang tidak diskriminatif dan mendasarkan diri pada ius soli</li> </ul>
2	Undang-Undang No 1. Tahun 1974	Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya diskriminasi (sistem patriarkhal) terhadap perempuan</li> </ul>	Undang-Undang ini harus diperbaharui dengan mengadopsi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta terintegrasi dalam sistem pencatatan sipil yang terpadu dan

nasional serta menjunjung tinggi nilai HAM, Hak-Hak sipil warga negara dan kebebasan beragama (berkepercayaan).

#### D. KEYAKINAN POLITIK

1	Ketetapan MPRS No. XXV/1966	Pembubaran PKI, pernyataan organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan/mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme, leninisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 31 UU ini masih mengandung semangat membatasi hak beragama dengan persepsi lima agama resmi</li> <li>• Adanya semangat UU untuk mensegregasi masyarakat Indonesia berdasarkan agama seperti yang ditegaskan pada pasal 13 ayat 1 (adanya semangat yang bertentangan antara pasal 13 ayat 1 yang disebutkan anti diskriminasi dan pasal 31 yang justru membatasi kebebasan beragama)</li> <li>• Catatan : masih banyak ketemtuan UU ini yang juga sangat membatasi hak2 masyarakat</li> </ul>	Undang-Undang ini harus direvisi (review) untuk menghasilkan suatu undang-undang pendidikan yang menghargai kemajemukan masyarakat, menghargai kebebasan beragama (kepercayaan-adat), mengoptimalkan partisipasi masyarakat
2	Undang-Undang No. 43 Tahun 1999	Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap ideology Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah (Pasal 23 Ayat 5-b) – Batasan penyelewengan sangat multiinterpretatif yang distigmakan kepada mantan tapol/napol PKI	UU ini harus direvisi
3	Undang-Undang No. 22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah	Syarat kepala daerah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri (Pasal 33-c) – syarat ini kemudian selalu menjadi halangan bagi mantan tapol/napol	UU ini harus direvisi
4	Undang-Undang No. 31 Tahun 2002	Partai Politik	Partai Politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme (Pasal 19 Ayat 5)	UU ini harus direvisi
5	Undang-Undang No. 23 Tahun 2003	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Syarat calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI (Pasal 6-s)	UU ini harus direvisi
6	Undang-Undang No. 21/1986	Peradilan Umum	Untuk diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon harus bukan bekas anggota terlarang PKI, termasuk organisasi	

			massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (Pasal 14 ayat 1d)	
7	Undang-Undang No. 5/1986	Peradilan Tata Usaha Negara	Untuk diangkat menjadi hakim pengadilan TUN, seorang calon harus bukan bekas anggota terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (Pasal 14 ayat 1d)	
	Undang-Undang No. 7/1989	Peradilan Agama	Untuk diangkat menjadi hakim pengadilan agama, seorang calon harus bukan bekas anggota terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (Pasal 13 ayat 1d)	
	Undang-Undang No. 17/1997	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Untuk dapat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, setiap calon adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (pasal 8d)	
	Undang-Undang No. 5/1991	Kejaksaan Negeri	Untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (pasal 9d)	
	Undang-Undang No. 14/1985	Mahkamah Agung	Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, seseorang bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (pasal 7-1d)	
5	Undang-Undang No. 12 Tahun 2003	Pemilihan Umum	Syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya (Pasal 60-g)	UU ini harus direvisi

## E. STATUS EKONOMI/KEPEMILIKAN

--	--	--	--	--

1. yang menyangkut hak dasar sebagai warga dan penduduk negara. Inventarisir ini belum termasuk peraturan-peraturan lain atau yang bersifat lokal (peraturan-peraturan daerah) sebagai akibat dari peraturan-peraturan tersebut di atas, terkecuali untuk kasus peraturan keagrariaan yang terjadi di Yogyakarta karena bersifat sangat khusus
2. **TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 sudah dicabut oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973**
3. **Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 sudah dicabut oleh Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, namun implementasinya masih belum dilakukan dengan sepenuh hati**
4. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 telah dicabut oleh Mendagri RI, Bp. Suryadi Sudirja dengan SE Mendagri No.477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000, namun implementasinya masih belum dilakukan dengan sepenuh hati**